

ini untuk melengkapinya sehingga tidak ada sesuatu yang ditekankan pada salah satu sistem.³³

Analisis data deskriptif³⁴ adalah menceritakan atau menggambarkan secara bulat data yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Kemudian data dihubungkan bersama teori-teori dari studi kepustakaan, hendak diperoleh gambaran dan jawaban mengenai persoalan yang ada.

Data yang digabungkan tersebut dirangkap secara sistematis dan dikategorisasikan dengan pokok bahasan. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis secara normatif melalui pola pemikiran deduktif-induktif sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan penelitian.

³³.Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 2012, Universitas Indonesia, Jakarta hlm. 69.

³⁴.*Ibid*, hlm.5.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Biro Umroh PT. Surya Citra Madani

PT. Surya Citra Madani (SCM) didirikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-DIY yang dinyatakan dalam akta no. 88 tanggal 30 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Nukman Muhammad, S.H., M.M, M.Kn.

PT. Surya Citra Madani memperoleh pengesahan badan hukum perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui surat keputusan nomor : AHU – 07650. A.H.01.01 Tahun 2014 tertanggal 25 Februari 2014. Kemudian PT. Surya Citra Madani memperoleh ijin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor.927 Tahun 2017 tertanggal 30 Oktober 2017.


Visi yaitu Menjadi Biro Perjalanan Umroh dan Haji Khusus yang profesional dan terdepan dalam melayani jamaah

Misi:

- a) Membimbing jamaah agar dapat menjalankan umrah dan haji khusus sesuai tuntunan Rosulullah Sholallahu ‘alaihi wa sallam.

- b) Memberikan layanan terbaik kepada jamaah
- c) Menawarkan produk perjalanan dan berkualitas, menarik dan terjangkau oleh jamaah.

Diagram 3.1 pemegang saham Biro Umroh PT. Surya Citra Madani



Sumber: Website resmi <http://suryacitramadani.com>

PT. Surya Citra Madani memiliki saham sebanyak 100% (seratus persen) yaitu Pengurus Daerah Muhammadiyah Kulonprogo sebanyak 5,60%, Pengurus Daerah Muhammadiyah Bantul sebanyak 10.55%, Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta sebanyak 6,79%, Pengurus Wilayah Aisiyah Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 10.55% dan terbanyak Pengurus Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 66,83%.

Kantor Pusat beralamat di Gedung Muhammadiyah DIY Jalan Gedong Kuning 130 B, Yogyakarta. Sedangkan Kantor Pemasaran ada di

BMT Bina Ikhsanul Fikri Jalan Rejowinangun dan PT BPRS Bangun Drajat Warga Jalan Gedongkuning Selatan.

B. Pengaturan penyelenggaraan umroh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hukum Islam di Indonesia dalam pelaksanaan ritual agama memerlukan pengaturan yang terperinci. Misalnya mengenai penyelenggaraan ibadah umroh. Ada lima hal yang harus dibangun sebagai dasar/pondasi dalam penyelenggaraan ibadah dalam hukum islam, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.³⁵

Umrah merupakan suatu praktik keberagamaan dan suatu implementasi melindungi harta, menjaga akal, menjaga jiwa, nasab, dan keturunan sebab syariat menyuruh melaksanakannya.

Sejarah pengaturan umroh pertama yaitu dimulai pada era kolonialisme, regulasi atau pengaturan ditetapkan sebagai mengawasi dan memantau rakyat indonesia yang hendak melaksanakan haji/umrah untuk kepentingan penjajah. Tindakan pemerintah Belanda seperti itu cukup beralasan, karena ibadah ini sangat berpotensi untuk menyulut api jihad dan api kemerdekaan umat.³⁶

³⁵ Ahmad al-Raisuni, *al-Ijtihad bain al-Nass wa al-Waqi' wa al-Maslahah* Damaskus: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M, hlm. 50.

³⁶ Muhammad Dzy Ma'shum, *Bimbingan Praktek Manasik Umrah*, Cetakan ke II. (Banjarnegara: Do'a Bundo Press, 2013), hlm. 12.

Pada masa Orde Baru, penyelenggaraan Umroh diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umroh bahwa:

Pasal 7

Penyelenggara perjalanan umrah wajib:

- a. membuat rencana penyelenggaraan perjalanan umroh yang diketahui oleh Menteri;
- b. memasrahkan penyuluhan dan bimbingan ibadah umrah;
- c. memberangkatkan dan memulangkan anggota umrah sesuai rencana, dengan memperhatikan batas waktu visa dan izin masuk yang diberikan sama Kedutaan besar Sudi Arabia;
- d. mengurus pemondokan dan transportasi domestik selama berada di Arab Saudi;
- e. menjaga kesehatan dan keselamatan anggota umrah sejak keberangkatan ke Arab Saudi dengan kembali ke Indonesia.

Kelemahan aturan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 57 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umroh ialah tidak mencantumkan harga pelayanan umroh secara terstandar. Akibatnya masyarakat menjadi korban penipuan karena peraturan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umroh tidak memberikan gambaran jelas hak dan kewajiban bagi calon jamaah umroh. Pemerintah hanya mengatur tentang kewajiban biro umroh

kepada pemerintah. Tetapi tidak ada kewajiban yang diberikan biro umroh kepada calon jamaah.

Guna memberanikan diri kepada independen maka seiring berjalannya waktu, peraturan Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 diperbaiki dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2008 yang menekankan sesungguhnya pemerintah dalam situasi ini Kementerian Agama Republik Indonesia masih sebagai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Hal ini tertulis jelas dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan sebenarnya pemerintah selaku penyelenggara ibadah haji bertanggung jawab mengelola dan melakukan penyelenggaraan ibadah haji.³⁷

Undang-Undang Haji Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah umrah diterangkan bahwa umroh dapat dilaksanakan secara personal atau berjamaah melalui penyelenggara umroh/pemerintah. Pemerintah mendapat bagian sebagai regulator sekaligus penyelenggara secara sah didalam undang-undang. Didalam pasal 44 dijelaskan biro penyelenggara harus memadati persyaratan:

- a. Terdaftar sebagai biro perjalanan
- b. Memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melaksanakan umrah
- c. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah umrah.

³⁷Kemenag RI Direktorat jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, hlm. 19.

Dengan memadati ketentuan tersebut pelayanan menyediakan pemandu dan bagian kesehatan. Memulangkan dan memberangkatkan sesuai visa dan paspor yang ada. Memberikan jasa sesuai dijanjikan dan melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi baik saat di Arab Saudi dan ketika kembali ke tanah air.³⁸ Jika tidak begitu penyelenggara makadikenakan hukuman administratif baik peringatan, pembekuan izin bahkan sampai pencabutan izin.³⁹

Regulasi seterusnya dimekarkan didalam Peraturan Pemerintah Tahun 2012 No 79 tentang pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2008 No 13 memuat peraturan tentang ibadah umrah dari pasal 57 sampai pasal 71 dengan beberapa tambahan persyaratan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah ditambahkan biro perjalanan yang sudah berjalan selama dua (2) tahun di aspek pariwisata dan memiliki kolaborator biro penyelenggara umrah yang resmi di Arab Saudi dari Kerajaan Arab Saudi. Dan sertapasal 58 ditambahkan tanggung jawab/kewajiban pelayanan diantaranya:

- a. Pengarahan ibadah
- b. Transportasi jamaah
- c. Akomodasi dan konsumsi di Saudi

³⁸.Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah No. 13 Tahun 2008, Bab 10, pasal 45.

³⁹.Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah No. 13 Tahun 2008, Bab 10, pasal 46.

- d. Kesehatan jamaah
- e. Perlindungan jemaah dan petugas
- f. Adminisrasi dan dokumeen umrah

Kemudian pada Maret 2015 telah disempurnakan regulasi mengenai umrah dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2015 No 18 tentang Penyeelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dalam sebuah regulasi.

Hampir setiap tahun jamaah umrah dari Indonesia memiliki kenaikan yang cukup besar. Sesuai data Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tahun 2016, Kementerian Agama meinformasikan ada sekira 584.000 jamaah hingga di ujung ramadhan dan 818.000 jamaah pada tahun 2016.⁴⁰

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2015 No 18 tentang Penyeelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah ternyata memiliki kelemahan diantaranya mengenai penetapan harga umroh. Sampai pada satu kasus dimana ada penawaran iklan Biro Umroh dengan biaya sangat murah.

Setelah diselidiki oleh Kemenag ternyata Biro Umroh tersebut menggunakan skema Ponzi. Skema ponzi adalah, penggunaan dana segar dari nasabah baru untuk membayar nasabah lama, dalam arti lain dana tersebut untuk menutup atau membayar kembali kepada nasabah lama. Selama masih ada dana

⁴⁰.<https://www.kemenag.go.id/berita/431879/o18-kasus-umrahdilaporkan-ke-bareskrim-sepanjang-2016> (21 Maret 2019)

baru (*fresh money*) yang masuk, maka piramida ponzi ini akan tegak berdiri dan pemilik dana dapat keuntungan yang besar. Semakin banyak nasabah baru yang masuk, maka semakin kuat piramida itu. Dan sebaliknya, jika nasabah baru mengalami penurunan, maka fondasi piramida ini akan goyah. Skema Ponzi dapat mengakibatkan calon jamaah umroh yang ada pada pendaftaran terakhir tidak dapat berangkat karena uang yang dibayarkan telah digunakan oleh Biro Umroh tersebut. Untuk melunasi biaya umroh, jamaah umroh sebelumnya yang telah diberangkatkan.

Apabila ada suatu perusahaan atau PT melakukan kejahatan penipuan terhadap pelanggannya maka PT penyelenggara umroh tersebut dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana. Pada sanksi pidana, apabila dengan kebohongan tersebut mengakibatkan pelanggan calon jamaah umroh mengalami tertipu maka akan dikenakan hukuman atau diancam karena penipuan dengan ancaman pidana paling lama empat tahun. Jamaah yang melaporkan biro umroh harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal

378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid. B/2018/PN. Dpk dengan terdakwa Andika Surachman, Anniesa Hasibuan dan Kiki Hasibuan.

Kemudian apabila calon jamaah mengalami kerugian materi dan non-materi akibat suatu hal yang diperjanjikan oleh Biro Umroh maka dapat menggugat Perusahaan biro umroh tersebut dengan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bilaperikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai denganlewatnya waktu yang ditentukan.”

Oleh sebab itu karena pengawasan terhadap biro umroh yang kurang melekat dan mengakibatkan peristiwa hukum pidana dan perdata terjadi, maka kemudian aturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2015 No 18 diganti dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Tahun 2018 No 8 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Pasal 1 bahwa:

“Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jamaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
2. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat Penyelenggara Perjalanan Ibadah

Umrah adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.”

Peraturan Menteri Agama Tahun 2018 No 8 hingga sekarang menjadi acuan dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

Ada beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Tahun 2018 No 8 diantaranya diatur secara resmi lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah Umroh (BPIU) Referensi bahwa biaya minimal standar umroh adalah Rp 20.000.000, 00 (duapuluh juta Rupiah).

Selain itu dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh ditetapkan sebenarnya BPIU yang disetorkan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah tidak bisa digunakan selain untuk yang bersangkutan dengan ibadah umrah jamaah yang merujuk pada kepentingan ibadah umroh.

Pasal 12 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dilarang menyediakan keberangkatan Jamaah menggunakan BPIU yang beermula dari dana talangan.

Adapun bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman. Selain ancaman hukuman pidana dan perdata, melalui Peraturan Menteri Agama Tahun 2018 No 8 ini ditambahkan berupa sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri

Agama Tahun 2018 No 8 Bab XI tata cara Pengenaan Sanksi

Administratif yaitu:

Pasal 41

(1) PPIU yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi peringatan tertulis.

(2) PPIU yang melakukan pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 2 (dua) tahun.

(3) PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan.

(4) Dalam hal PPIU meminjamkan legalitas perizinan umrah kepada pihak lain untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah, dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan.

(7) Dalam hal dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan, PPIU wajib mengembalikan BPIU kepada Jemaah.

Pasal 42

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (6), dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat, hasil akreditasi dan/atau hasil pengawasan terhadap PPIU yang disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 47

Direktur Jenderal mengumumkan PPIU yang dikenakan sanksi administratif di media massa.

Masalah internal berupa tarif terselesaikan kemudian muncul masalah eksternal berupa pelarangan wisata religi⁴¹ yang berasal dari Kerajaan Arab Saudi. Dasar aturannya adalah surat Muassasah Muthawwif Jamaah Haji Asia Tenggara kepada Ketua Kantor Urusan Haji Indonesia. surat Wakil Menteri Hajji dan Umroh Saudi pada 2 Jumadil Akhiir 1440 H (7 Februari 2019) yang merujuk Dekrit Kerajan.

⁴¹ <https://hajikasel.kemenag.go.id/berita/60/Saudi-Larang-Penggunaan-Istilah-Wisata-Religi-untuk-Haji-dan-Umrah-Ditulis-oleh-anggoro-husni-pada-Minggu-10-offie-2019>

Ketentuan ini menghasilkan dua pendapat yaitu Pro dan Kontra. Sebagai perbandingan, penulis pro terhadap ketentuan ini karena seharusnya umroh yang bersifat ukhrawi (menyangkut akhirat semata) tidak disangkutkan dengan wisata yang bersifat duniawi (bersifat dunia semata). Secara syariah memang ada larangan untuk melakukan ziarah di lokasi tertentu pada saat tertentu dan juga berwisata ke kebun kurma. Sehingga apabila umroh dilaksanakan bersamaan dengan wisata religi yang melaksanakan kunjungan ke kebun kurma dan tempat-tempat lainnya maka menurut penulis hal tersebut dilarang.

Adapun hadis yang melarang berwisata yaitu :

عن أبي أمامة رضي الله عنه-: أن رجلاً، قال: يا رسول الله، أئذُن لي في السِّيَاحَةِ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم-: «إن سِيَاحَةَ أُمَّتِي الجِهَاد في سَبِيلِ الله [رواه أبو داود] - [صحيح]

Dari Abu Umāmah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa ada seorang pria berkata, “Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berwisata!” Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Sesungguhnya wisata umatku adalah berjihad fi sabilillah”⁴².

Hadits di atas mencakup larangan untuk safar dalam rangka ibadah ke suatu tempat semata-mata karena tempat itu. Sekiranya masih ada hal-hal yang masih menjadi perdebatan para ulama, menurut penulis lebih baik dihindari dengan cara melakukan

⁴²Hadis tentang wisata <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/3722>, hadeethenc.com

pemisahan kegiatan. Ibadah umroh dan haji dipisah dengan wisata apapun termasuk wisata religi karena niatnya sudah berbeda.

Selain kajian syariah, penulis juga membaca dari sisi kajian Antropologi Islam dimana terdapat pergeseran makna Umroh merupakan dampak dari pergeseran makna hidup. Berdasarkan pemikiran dari Snouck Hurgronje dengan temannya Martin Van Bruinessen pada tahun 1997 maka orang pergi menunaikan Haji atau mengunjungi Mekkah untuk beribadah karena beberapa alasan yaitu mendapat kehormatan, mencari ilmu dan menghilangkan rasa kecewa atau kejenuhan terkait urusan duniawi.⁴³

Pendapat diatas oleh Snouck hurgronje menurut penulis sejalan dengan pemikiran Adorno dimana disebutkan bahwa ada fakta dalam kemunculan industri Umroh yaitu adanya kebutuhan yang insidental dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Penulis mencontohkan bahwa orang lelah dengan sistem antrian pendaftaran haji karena terbatasnya kapasitas produksi akomodasi dari pihak Mekkah maupun Indonesia. Tentunya jika biro haji hanya mengandalkan haji saja maka akan merugi. Oleh sebab itu untuk mempercepat produksi jasa haji dan mendapat profit segera, maka dicari alternatif lain yaitu Umroh dengan waktu yang tidak terlalu lama sehingga roda perputaran bisnis biro haji dapat ditutup oleh biro umroh. Selain itu lebih

⁴³ Martin Van Bruinessen, Mencari Ilmu Dan Pahala Di Tanah Suci Orang Nusantara Naik Haji, Jakarta, INIS, 1997, hlm 124.

menguntungkan biro umroh daripada biro haji karena bersifat insidental yakni sekitar 12-20 hari dengan taanggung jawab dari biro umroh lebih kecil daripada biro haji.⁴⁴

Menurut penulis, umroh ada disebabkan oleh adanya dampak dari budaya pop yang disebarluaskan melalui sosial media. Berdasarkan pengamatan penulis hampir seluruh jamaah umroh kini mengunggah gambar maupun video tentang perjalanan umrohnya melalui gawai yang tersambung dengan media sosial masing-masing.

Sehingga umroh saat ini bukan hanya bertujuan sebagai ibadah namun untuk membentuk gaya hidup baru bagi kelas sosial menengah ke atas dan kelas sosial atas. Tilkidjiev berpendapat bahwa munculnya gaya hidup umroh berdasarkan klasifikasi kelas sosial merupakan dampak dari iklan⁴⁵ dan jejaring sosial.

Iklan dapat berbentuk apa saja misalnya iklan secara tidak langsung atau iklan secara langsung melalui media sosial berjejaring misalnya testimoni. Iklan tidak hanya dimiliki kelas tertentu namun semua dapat menikmati iklan karena iklan mudah ditiru, bahkan ditafsirkan secara bebas termasuk oleh kelas menengah.⁴⁶

⁴⁴ IdiSubandy Ibrahim, *LifestyleEcstasy: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*, (Yogyakarta dan Bandung, Jalasutra dan Mizan: 2005).

⁴⁵ Yasraf Amir Pialang, *Globalisasi Dan Gaya Hidup alternatif*, Bandung, Mizan: 2005, hlm 6

⁴⁶ Yasraf Amir Pialang, *Globalisasi Dan Gaya Hidup alternatif*, Bandung, Mizan: 2005, hlm 6

Sejalan dengan pandangan Penulis, Irwan Abdullah menjabarkan bahwa dalam kajian budaya perkotaan umroh saat ini merupakan produk dari pola konsumtif yang tidak mementingkan fungsi dan utilitas yaitu beribadah namun bergeser ke arah gengsi dan gaya hidup perkotaan.⁴⁷

Menurut kajian antropologi indonesia, umroh maupun haji plus merupakan fenomena yang berawal dari campur tangan era Orde Baru dimana diberikan keleluasaan bagi masyarakat kelas menengah yang terbiasa perjalanan wisata sehingga timbul pergeseran makna haji bukan sebuah perjalanan ibadah namun untuk mengisi waktu luang atau liburan.⁴⁸

Sedangkan pihak Kontra berasal dari asosiasi perhimpunan biro umroh. Menurut pendapat Ketua Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) Baluki Ahmad bahwa imbauan Arab Saudi ini tidak berpengaruh banyak di Indonesia. Secara konsep tidak ada masalah. Sebabnya yaitu:

Pertama, karena Ibadah umrah dan haji di Indonesia tidak memakai istilah wisata religi. Asumsinya adalah wisata religi menjadi satu paket dengan umroh mungkin terjadi di Eropa. Menurut Basuki di Indonesia tetap konsisten dengan nama perjalanan ibadah haji dan umrah.

⁴⁷ Irwan Abdullah, Kontruksi dan Reproduksi kebudayaan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2010, hlm 33-35

⁴⁸ Muslim Abdurrahman, Bersujud di Baitullah: Ibadah Haji, Mencari Kesalehan Hidup, Jakarta, Kompas, 2009, hlm. 24.

Kedua, secara istilah ada perbedaan makna antara Perjalanan ibadah (pilgrimage) untuk umrah dan haji. Sedangkan wisata religi (religius/faith tourism atau siyaahah ad-diiniyyah) untuk di luar perjalanan umrah dan haji. Namun pengusaha umroh dan haji plus ingin perjalanan wisata dikemas dengan nuansa ibadah.

Ketiga, apabila istilah religi dilarang maka pengusaha dapat menawarkan paket lain yaitu paket wisata halal atau wisata muslim. Wisata halal atau wisata muslim, destinasinya tidak harus negara Islam atau Timur Tengah. Wisatawan bisa saja ke Eropa, China atau negara populer lainnya untuk liburan. Terpenting paket wisatanya memperhatikan kebutuhan traveler muslim.⁴⁹

Secara umum dari alasan-alasan ketidaksetujuan terhadap peraturan pelarangan istilah wisata religi yang dikemukakan oleh pengusaha tersebut, menurut penulis ialah berorientasi ekonomi semata dengan tidak menjelaskan dalil berdasarkan alquran maupun hadist. Sehingga pihak kontra hanya menyanggah dengan berdasarkan ilmu duniawi dan tidak menyebutkan ilmu ukhrawi.

⁴⁹ Fitriya Ramadhanny. Arab Saudi Larang Istilah Wisata Religi, Apa Bedanya Sih?, detikTravel, edisi Selasa, 12 Mar 2019 17:13 WIB <https://travel.detik.com/travel-news/d-4464278/arab-saudi-larang-istilah-wisata-religi-apa-bedanya-sih>

C. Bentuk Pertanggung jawaban Hukum dalam Penyelenggaraan Ibadah Umroh oleh Biro Umroh PT. Surya Citra Madani

Setiap Biro Umroh memiliki tanggung jawab hukum dalam perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh. Tanggung jawab menurut penulis terbagi menjadi tanggungjawab saat promosi, saat penandatanganan perjanjian dan saat pelaksanaan perjanjian. Proses pelaksanaan, yang pertama terjadi ialah promosi yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Salah satu biro umroh yang ada di Yogyakarta adalah PT.SCM. bentuk tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan ibadah umroh di PT SCM terdiri dari dua bagian yaitu hukum positif dan hukum syariah. Hukum positif artinya PT SCM harus mengikuti prosedur yang diatur oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini meliputi hukum administratif, hukum perdata dan hukum pidana. Sedangkan secara hukum syariah PT SCM seharusnya mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai negara penyelenggara umroh yang menerapkan hukum islam.

Secara perdata PT. Surya Citra Madani telah memperoleh pengesahan badan hukum perseroan dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui surat keputusan nomor : AHU – 07650. A.H.01.01 Tahun 2014 tertanggal 25 Februari 2014. Kemudian secara administratif PT. Surya Citra Madani memperoleh ijin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor.927 Tahun 2017 tertanggal 30 Oktober 2017.

Berdasarkan hasil wawancara, Kelebihan dari PT. SCM adalah Akomodasi yang disediakan yaitu Pesawat Garuda Indonesia dengan rute penerbangan Yogyakarta - Jakarta - Madinah, sudah include airport tax dan handling Bandara dan untuk harganya sudah all in seperti bagasi 20 kilogram per orang dan pulang 30 kilogram. Fasilitas lain sudah mendapatkan koper, tasransel, taspasportnya, kainikhrom (laki-laki), kerudung (perempuan), free manasikumroh 2x, dan untuk hotel PT. Surya Citra Madani selalupakai hotel setara bintang 4 di Madinah, hotel setara bintang 5 di Makkah. PT. Surya Citra Madani berada dibawah naungan Muhammadiyah sehingga PT. Surya Citra Madani menjamin bahwa amanah dan terpercaya, karena sekarang banyak yang kecewa dengan biro-biro umroh karena tidak memuaskan selama umrohnya dan tidak sedikit kena tipu dan tanggung jawab penuh oleh Muhammadiyah.⁵⁰

Biro Umroh PT. Surya Citra Madani memiliki penawaran paket Umrah pada Tahun 2019 yang telah berlaku pada 23 Februari 2019 selama 9 Hari dengan Harga Rp 25.500.000,- (duapuluh lima juta limaratus ribu Rupiah). Penentuan harga belum valid dan bersifat sementara mendekati harga riil. Untuk kepastian harga masih belum fix saat ini, nanti dikabarkan setelah ada Down Payment dan kepastian tanggal pemberangkatan. Jadi PT. SCM mem-booking-kan tiket pesawat dan hotel

⁵⁰.Hasil Wawancara dengan Front office PT. SCM pada tanggal 28 Mei 2019.

setelah ada jadwal fix pemberangkatannya. Biasanya biaya rata-rata sekitar Rp 23.000.000,00 (duapuluh tiga Juta Rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,00.(duapuluh lima Juta Rupiah). Jadi untuk penetapan harga dikabari dua bulan sebelum pemberangkatan.⁵¹

Terdapat pula paket 12 hari sesi Ramadhan atau Bulan Januari PT. Surya Citra Madani selalu pakai yang 12 hari. Karena Januari bulan libur banyak jamaah yang ingin berlama-lama disanadankalau 12 harilebih mahal biayanya kira-kiraRp 35.000.000,00 (tigapuluh lima juta Rupiah) dan nanti dibandara di VIP lounge.⁵²

Merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah Umroh (BPIU) Referensi bahwa biaya minimal standar umroh adalah Rp 20.000.000, 00 (duapuluh juta Rupiah). Selanjutnya dengan melihat biaya yang ditawarkan sekitar Harga Rp 25.500.000,- (duapuluh lima juta limaratus ribu Rupiah) oleh PT. SCM maka sejauh ini berdasarkan hasil pengamatan penulis tidak ditemukan penawaran maupun praktik skema ponzi dalam proses pendaftaran di PT. Surya Citra Madani. Sehingga secara pidana, PT. Surya Citra Madani tidak pernah melakukan kejahatan baik berupa penipuan maupun penggelapan.

Biaya sudah termasuk Tiket Pesawat Garuda Indonesia rute Jogja-Saudi, Handling & airport tax, Hotel, Makan Prasmanan sebanyak 3 kali Sehari, Ziarah sekitar Makkah & Madinah, Manasik Umrah, Perlengkapan Umrah/KIT (Tas Koper, Tas Ransel, Tas Pasport, Kain Batik, Buku

⁵¹.HasilWawancaradenganFront office PT. SCM pada tanggal 28 Mei 2019.

⁵².Hasil Wawancara dengan Front office PT. SCM pada tanggal 28 Mei 2019.

Bimbingan Umrah, Do'a Gantung, Kain Ikhrom, Mukena), Air Zam-Zam sebanyak 5 Liter dan Muthawwif Berpengalaman.

Biaya belum termasuk Pembuatan Paspor, Suntik Meningitis, Rekam Biometrik, Biaya surat muhrim, Tour Tambahan, Kelebihan Bagasi & Kebutuhan Pribadi contoh Telefon, Laundry dan Tambahan Visa (jika diperlukan).

Selain itu ada aturan mengenai barang bawaan contohnya untuk di percairan minimal 100ml, nanti akan dijelaskan di manasik di bagian teorinya karena nanti dibagikan panduannya. Acuanya adalah aturan pada umumnya dari Maskapai Penerbangan.⁵³

Pembayaran dilakukan secara terpusat melalui rekening Bank Syariah Mandiri KCP Kotagede a.n PT. Surya Citra Madani. Metode pembayarannya menggunakan system angsuran. Pertama jamaah membayar Uang mukasebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluhjuta Rupiah) per orang. kedua, nanti berkas-berkasnya disetorkan kurang lebih 1 bulan sebelum tanggal sebelum pemberangkatan. Terakhir yaitumembayar pelunasan waktunya paling lambat sebelum pemberangkatan jadi PT.Surya Citra Madani tidakada system pembiayaan talangan.⁵⁴

BPIU yang dibayarkan sama calon jamaah umrah ialah sejumlah uang yang hendak digunakan oleh biro untuk perjalanan dan akomodasi saat berada di Arab Saudi. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh

⁵³.HasilWawancaradenganFront office PT. SCM padatanggal 28 Mei 2019.

⁵⁴.Hasil Wawancara dengan Front office PT. SCM pada tanggal 28 Mei 2019.

Pasal 11 Ayat (10) Dalam hal Jamaah yang sudah terdaftar membatalkan keberangkatan, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah harus mengembalikan BPIU sesudah dikurangi dana yang telah dikeluarkan menyesuaikan dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa PT. Surya Citra Madani memberikan batasan terhadap pengembalian batal berangkat dengan keputusan yaitu:

- a) bagi yang batal berangkat sebelum satu bulan keberangkatan maka akan terpotong biaya administrasi dan juga biaya potongan deposit harga pesawat, biasanya pengembalian hingga 75% dari total biaya umrah.
- b) pembatalan sebulan hingga dua minggu sebelum keberangkatan maka jamaah akan dikenakan biaya 50% dari total biaya umrah.
- c) Jika jamaah mengundurkan diri pada dua minggu hingga hari pemberangkatan maka jamaah akan dikembalikan 25% saja dari biaya BPIU, bahkan ada yang tidak dikembalikan sama sekali. Hal ini disebabkan oleh karena proses pemberangkatan umrah sangat tergantung pada akomodasi yang sudah harus dilunasi sebelum keberangkatan.
- d) Jika visa udah keluar, tiket penerbangan telah dibeli, hotel dan akomodasi telah terbayarkan oleh penyelenggara, maka apabila pembatalan biasanya akan di potong sangat banyak. Oleh sebab itu semua pembiayaan dan pemberangkatan terkait antara satu dengan

lainnya sehingga rekapitulasi dari total harga dan pembatalan juga sangat mempengaruhi.⁵⁵

Perjanjian yang telah disepakati oleh penyelenggara dengan calon jamaah umrah terhadap paket yang sudah dijanjikan, maka menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Pasal 13 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib memberikan pelayanan berupa: pembimbingan ibadah, pelayanan transportasi dari penerbangan hingga transportasi selagi di tanah suci, akomodasi hotel dan konsumsi selama dalam perjalanan, memberikan fasilitas kesehatan bagijamaah dengan menyediakan tim medis setidaknya seorang di dalam satu rombongan umroh, perlindungan jamaah dan petugas berupa asuransi selagi perjalanan, juga administrasi dan dokumentasi berupa kelengkapan visa, paspor dan dokumen lain yang diperlukan.

Untuk bagasi selama ini belum ada masalah sama sekali di PT.Surya Citra Madani. Misalnya belum ada yang kehilangan bagasi. Tapi Standat Operating Procedur PT. Surya Citra Madani jika bagasinya hilang maka akan dicari terlebih dahulu di bandara nanti ada team PT. Surya Citra Madani yang akan mengurusnya. Jadi, jika ada kesalahan bagasi ada di PT. Surya Citra Madanimaka perusahaan kami yang akan mengganti rugi. Kehilangan dapat dicegah karena yang mengurus orang PT. Surya Citra

⁵⁵.Hasil Wawancara dengan Front office PT. SCM pada tanggal 28 Mei 2019.

Madani langsung dan PT.Surya Citra Madani bekerja sama dengan pihak bandara dan maskapai, karena seluruh team dan jamaah PT. Surya Citra Madani menggunakan tas dan logo keseragaman dari PT.Surya Citra Madani .⁵⁶

Gambar 3.1 Fasilitas PT. Surya Citra Madani untuk jamaah



Sumber: Dokumentasi Pribadi Awwis 2019

Jamaah umroh sebelum melakukan ibadah umrah wajib memperoleh manasik umrah dari PT. Surya Citra Madani. Setidaknya di dalam sekali pemberangkatan dilakukan sekali manasik walaupun kenyataannya mendapatkan dua waktu manasik umrah, yaitu manasik sebelum dan manasik saat berada di Arab Saudi, sebelum melakukan umrah. Berdasarkan hasil wawancara dengan jamaah maka penulis mengetahui bahwa manasik oleh PT. Surya Citra Madani telah dilaksanakan sesuai ketentuan kemenag yaitu sebanyak dua kali.

⁵⁶.Hasil Wawancara dengan Front office PT. SCM pada tanggal 28 Mei 2019.

Adapun pembimbingan jamaah yang selalu mendampingi jamaah saat mau berangkat dan sudah berada di tanah suci. Pembimbing atau pendamping jamaah umrah ialah seorang ustadz yang diyakini oleh pimpinan penyelenggara dan telah memiliki standar pengalaman yang melingkupi pengetahuan di bidang manasik haji atau umrah dan sudah melaksanakan haji/umrah. PT. Surya Citra Madani menggunakan sistem satu mutawwif mendampingi jamaah dari Indonesia hingga kembali ke Indonesia.

PT. Surya Citra Madani ada team dari Indonesia 2 orang dan orang Indonesia yang tinggal di Maddinah 2 orang dan orang Indonesia yang tinggal di Makkah 2 orang, jadi total team handling ada 6 orang dari team Muhammadiyah semua. Rutenya nanti biasanya sampai ke Maddinah dulu, di Maddinah itu 3 hari dan di Makkah itu 4 hari.⁵⁷

Transportasi jamaah umrah yang dimaksud didalam Peraturan Menteri Agama Pasal 17 Ayat (1) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi Jamaah sebelum pemberangkatan ke dan dari Arab dan selama di sana. Penerbangan yang dilakukan dari Indonesia ke Saudi harusnya hanya satu kali singgah dan menggunakan maskapai yang sama, serta mempunyai izin landing di Indonesia dan Saudi. Selain itu juga, hendaknya penyelenggara memakai maskapai dengan memperhatikan kenyamanan, keselamatan dan keamanan bagi jamaah umrah. Untuk itu PT. Surya Citra

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Front office PT. SCM pada tanggal 28 Mei 2019.

Madani menggunakan maskapai Garuda untuk umroh yang telah dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara terbesar Indonesia dan sebagai maskapai resmi haji di Indonesia.

Akomodasi dan konsumsi selama berada di Arab Saudi seutuhnya tanggung jawab penyelenggara kepada jamaah. Untuk standar jasa hotel dan transportasi wajib menggunakan hotel dan bus yang sudah ada izin operasional di Arab Saudi. PT. Surya Citra Madani menggunakan kendaraan resmi yang telah ada di sekitar Makkah dan Madinah.

Ketentuan anak dibawah 2 tahun untuk keluar negeri naik maskapai Garuda Indonesia sudah full pembayaran tapi untuk hotel dan transportasi selama disana tidak dikenakan biaya. Jadi anak dibawah 2 tahun hanya kena full payment tiket pesawat dan makan selama di Makkah dan Madinah saja⁵⁸

Standar hotel yang digunakan untuk jamaah adalah hotel bintang tiga namun PT. Surya Citra Madani menggunakan bintang 4 Al Salihiyah di Madinah beralamat Saad Abu Moaz Street, Medina 41421 Saudi Arabia berjarak sekitar 9 menit Mohammad Bin Abdulaziz Airport dan hotel bintang 5 Azka Al Shafa di Makkah beralamat Ajjad 4, Mecca 21955 Saudi Arabia berjarak 46 menit dari Taif Airport dan 47 menit dari King Abdulaziz International Airport. Pelayanan konsumsi selaku mandat yang tertulis dalam pasal 13, yaitu wajib memenuhi standar memenuhi kebersihan

⁵⁸. Hasil Wawancara dengan Front office PT. SCM pada tanggal 28 Mei 2019.

dan kesehatan. PT. Surya Citra Madani menggunakan katering dari hotel arab saudi.⁵⁹

Kebijakan PT.Surya Citra Madani jikalau ada jamaah yang tiba-tiba sakit sebelum berangkat umroh tergantung nanti tidak bisa berangkatnya sebulan sebelum hari H atau mendekati hari H karena maskapai ada rulesnya sendiri. Misalkan 1 minggu sebelum berangkat sakit dan tidak memungkinkan untuk berangkat itu uangnya hangus karena PT. Surya Citra Madani sudah booking tiket pesawat dan hotel dan sebagainya dan kebijakan maskapai dan hotel pun seperti itu. Jika memungkinkan waktunya biasa diurus untuk pergantian pemberangkatan kesaudara lainnya seperti itu. Maka dari itu, sebelum berangkat alangkah baiknya calon jamaah periksa kedokter dan membawa surat dinyatakan sehat oleh dokter jadi nanti kalau ada apa-apa bisa diklaim asuransi ke PT. Surya Citra Madani.⁶⁰

Selain ada kelebihan juga terdapat kekurangan dalam proses pelayanan penyelenggara ibadah umroh. Diantaranya terkait vaksinasi meningitis, visa, asuransi jamaah umroh dan promosi yang masih menggunakan istilah wisata religi.

Regulasi mengatur terkait dengan kesehatan, bahwa jamaah harus melakukan vaksinasi meningitis selaku tanggung jawab individu. Pasal 17 Ayat (3) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib menahkikkan Jamaah yang telah memiliki vaksinasi meningitis setakar

⁵⁹.HasilWawancaradenganFront office PT. SCM pada tanggal 28 Mei 2019.

⁶⁰.HasilWawancaradenganFront office PT. SCM pada tanggal 28 Mei 2019.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Vaksinasi meningitis bertujuan untuk mencegah serangan penyakit meningitis terhadap jamaah selama beribadah. Vaksin tersebut merupakan keharusan yang wajib untuk mendapatkan visa setakar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab terhadap seluruh calon jemaah umrah.

Guna efektivitas vaksin, seharusnya vaksin dialokasikan sekurang-kurangnya dua minggu sebelum keberangkatan. Berdasarkan hasil wawancara, Suntik vaksin dilakukan di Rumah Sakit Jogja. Hal tersebut tidak termasuk dalam paket PT. Surya Citra Madani sehingga dapat dilakukan dimanapun. PT. Surya Citra Madani hanya menerima bukti tindakan medis dari puskesmas / rumah sakit. Terakhir terkait dengan pelayanan kesehatan ialah penyelenggara harus menyiapkan asuransi jiwa, kesehatan dan kecelakaan bagi jamaah.

Peraturan pengurusan dokumen jamaah umrah diatur dalam Pasal 23 Pelayanan administrasi dan dokumen umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi:

- a. pengurusan dokumen perjalanan umrah dan visa bagi Jamaah;
- b. pengurusan dokumen jamaah sakit, meninggal, dan ghaib/hilang;
- c. pengurusan dokumen lain yang dianggap perlu

Penyelenggara umrah didalam hal ini Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah mengampukan visa dengan sistem kontrak kerja sama dengan perusahaan umrah yang sudah mendapatkan pengesahan dari

kementerian yang berhubungan. Dalam keadaan ini, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah diberikan harapannya sama dengan perusahaan musassasah Arab Saudi untuk seterusnya menjadi provider visa. Setidaknya dari informasi data Kementerian Agama menyebutkan ada sekira 152 provider visa dari 655 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang berada di Indonesia. PT. Surya Citra Madani belum menjadi provider visa. Pendaftaran visa masih bekerjasama dengan Mandiri Syariah.


Biro umroh PT. SCM belum bekerjasama dengan asuransi. Padahal penulis menemukan beberapa produk asuransi untuk jamaah umroh. Asuransi Bintang Salam Safar Merupakan Produk Asuransi Perjalanan Ibadah Umroh yang memberikan ganti rugi maupun santunan atas kejadian yang tidak terduga yang dialami oleh peserta/ jamaah umroh, meliputi kecelakaan diri, layanan medis dan ketidaknyamanan selama perjalanan ibadah umroh sesuai dengan ketentuan polis.⁶¹

Asuransi PT AIG Insurance Indonesia berlaku bagi usia 18 hingga 70 tahun. Manfaat yang akan diperoleh oleh jamaah umroh adalah Bantuan pengaturan pendanaan untuk biaya diatas US\$1.000 hingga sebesar tingkat manfaat yang dipilih. Layanan Darurat 24 Jam yang menyediakan pengarah dan saran perawatan medis di seluruh Indonesia sekaligus mengkoordinasikan komunikasi antara dokter setempat dan dokter pribadi Anda. Memberikan manfaat perlindungan atas bantuan

⁶¹.Annual Report 2016 PT Asuransi Bintang Tbk. hlm. 56.

perjalanan seperti kehilangan, kecurian, dan kerusakan atas bagasi dan harta benda.⁶²

Terakhir PT. SCM telah mengabaikan surat Muassasah Muthawwif Jamaah Haji Asia Tenggara kepada Ketua Kantor Urusan Haji Indonesia. surat Wakil Menteri Hajji dan Umroh Saudi pada 2 Jumadil Akhir 1440 H (7 Februari 2019) yng merujuk Dekrit Kerajan. Meskipun tidak secara terang-terangan menggunakan istilah wisata religi namun terlihat dari beberapa tulisan dan gambar pelaksanaan umroh. Pertama, hal ini dibuktikan pada tulisan dalam flyer yang mencantumkan ziarah sekitar Makkah dan Madinah dan Tour Tambahan.



⁶²https://www.aig.co.id_pada-Minggu-10-Maret-2019

PERSYARATAN PENDAFTARAN UMHRAH :

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Menyerahkan paspor asli, buku kuning meningitis, dan bukti rekam biometrik.
3. Menyerahkan fotokopy KTP.
4. Menyerahkan fotokopy KK.
5. Menyerahkan fotokopy buku nikah/ ijarah/akte lahir.
6. Menyerahkan pas foto ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 10 lembar, background putih dan tampak wajah 80%.
7. Biaya DP Rp.10 juta dan pelunasan 1 bulan sebelum keberangkatan.

HARGA SUDAH TERMASUK :

1. Visa umrah, tiket Jogja-Saudi.
2. *Handling & airport tax.*
3. Hotel & makan prasmanan (3x sehari).
4. Ziarah sekitar Makkah & Madinah
5. Perlengkapan umrah, meliputi : tas koper, tas ransel, tas paspor, kain seragam, kain ihram, bergo, buku panduan umrah, ID card.
6. Air Zam-zam 5 liter.
7. Muthawwif berpengalaman.

PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan melalui Rekening :
 Bank Mandiri Syariah KCP kotagede
 a.n. PT. Surya Citra Madani
 a/c. 3667778882
 - Uang muka saat pendaftaran (Rp.10.000.000)
 - Sisa pembayaran 1 bulan sebelum tanggal keberangkatan

HARGA BELUM TERMASUK :

1. Biaya pembuatan paspor, buku kuning suntik meningitis, rekam biometrik, surat mahram.
2. Acara tour tambahan.
3. Kelebihan bagasi dan kebutuhan pribadi (telephone, laundry, dll).

Sumber: Website suryacitramadani.com

Selain itu dalam jadwal *iterinary* juga disebutkan ke tempat wisata diantaranya.

Bukti kedua adanya foto di Jabal Rahmah dimana lokasi tersebut bukanlah termasuk dalam rukun ibadah umroh namun masuk lokasi wisata. Jabal Rahmah merupakan lokasi dimana pertemuan nabi Adam dan Siti Hawa.

Galeri

Pelaksanaan Umrah

26 March 2019



Sumber: Website suryacitramadani.com

Kesalahan keempat adalah penyalahgunaan lokasi ibadah menjadi lokasi foto wisuda sebagai berikut:

Galeri

Pelaksanaan Umrah

26 March 2019



Sumber: Website suryacitramadani.com

Penggunaan lokasi ibadah sebagai lokasi wisata merupakan bentuk pelanggaran terhadap syariat islam karena mengakibatkan terjadinya kebingungan dalam menentukan niat umroh. Sesuai hukum syariah bahwa telah ada larangan ziarah sebagaimana hadits muttafaqun‘alaihi, dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Tidaklah pelana itu diikat –yaitu tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan (dalam rangka ibadah ke suatu tempat)-kecuali ke tiga masjid: masjidil haram, masjid Rasul –shallallahu ‘alaihi wa sallam- dan masjidil aqsho” (HR. Bukhari 1189 dan Muslim nomor 1397).


Selain itu, apabila dicermati Peraturan Menteri Agama Tahun 2018

No 8 pada Pasal 41 (6) disebutkan bahwa:

“Apabila izin operasional sebagai biro perjalanan wisata dicabut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, Gubernur, Bupati/Wali Kota, izin penyelenggaraan umrah dicabut.”


Maka secara eksplisit dari peraturan tersebut diatas jelas bahwa biro umroh berbeda izinnya dengan biro wisata. Biro umroh harus menyelenggarakan umroh tanpa wisata. Apabila ingin menyelenggarakan wisata maka harus dengan izin dan paket perjalanan lain yang tersendiri dengan bendera perusahaan lain yang tidak dapat digabungkan pelaksanaannya dengan umroh. selain itu apabila biro umroh terbukti menggunakan izin biro wisata maka izin biro wisata dan biro umrohnya akan dicabut.

Berdasarkan analisis permasalahan diatas, selain menyiapkan instrumen hukum positif sebagai sarana represif, Direktorat Jendral Pengelolaan Ibadah Haji dan Umroh juga menyiapkan instrumen tambahan guna sarana preventif atau pencegahan. Padatahun 2019 menyiapkan aplikasi Sipatuh. Aplikasi ini akan membantu jamaah umroh untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal keberangkatan.



Sumber: website sipatuh.kemenag.go.id

Mengingat beberapa poin kekurangan belum diatur secara teknis, maka perlu standarisasi bentuk pertanggung jawaban hukum yang kelak dapat mengatur hak dan kewajiban antara calon jamaah maupun biro umroh sehingga ada keseragaman pelayanan antara biro umroh satu dengan lainnya. Standarisasi diperlukan bertujuan untuk menciptakan iklim yang sehat. Selain itu juga untuk mencegah perbuatan yang jahat. Pemberian sanksi ini sangat penting karena sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan semula apabila terjadi pelanggaran dan dapat sekaligus menjadi alat preventif agar tidak terjadi kesalahan yang sama.⁶³



⁶³.Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 93-94.